

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia industri pada saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga memberikan tantangan besar bagi perusahaan-perusahaan bisnis. Peningkatan ini terjadi karena semakin banyaknya pesaing yang masuk ke dalam dunia industri secara global. Tantangannya adalah saat ini pelanggan semakin cerdas dan memiliki banyak pilihan produk. Termasuk juga Industri Perhotelan yang saat ini terdapat hampir di seluruh kota Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel dapat disimpulkan bahwa hotel merupakan suatu bidang usaha yang menyediakan akomodasi dan usaha penyediaan akomodasi ini merupakan sebuah usaha yang memberikan pelayanan dengan memberikan fasilitas penginapan kepada masyarakat umum yang biasanya dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Karena meningkatnya persaingan pada industri perhotelan ini menjadikan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sangat penting untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para pelanggan. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan bentuk upaya dalam menyusun strategi yang dapat menjadi daya tarik pelanggan guna memperoleh tingkat *hotel occupancy* yang tinggi.

Hotel occupancy ini akan mempengaruhi pendapatan pada laporan keuangan perusahaan. Peran auditor diperlukan untuk dapat memberikan keyakinan atas keakuratan informasi terhadap kewajaran laporan keuangan yang ada pada perusahaan. Auditor harus memahami secara jelas berbagai sistem pencatatan serta prosedur transaksi sehingga dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Audit memiliki tujuan untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disusun sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Menurut Arens, dkk (2020:4) menjelaskan bahwa audit

merupakan merupakan sebuah proses mengumpulkan bukti fisik yang dilakukan oleh pihak independen dengan tujuan untuk melihat hubungan antara informasi yang dihasilkan dari proses tersebut dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Salah satu akun yang riskan terhadap kemungkinan kesalahan pengakuan dalam laporan keuangan pada bagian operasional (kelompok laba rugi) adalah *service charge*. *Service charge* merupakan suatu biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan atau tamu yang biasa dikenakan terhadap jasa pelayanan pada hotel, rumah makan, dan usaha pariwisata lainnya yang dapat menjadi pendapatan tambahan bagi karyawan. Oleh karena itu, *service charge* tidak dapat dicatat ke dalam pendapatan dan biaya pada perusahaan. Tentunya hal ini menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji karena di dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 72 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dikatakan bahwa hak transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam rangka pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, namun tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga dan imbalan yg dijanjikan dalam kontrak pelanggan mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau keduanya (IAI, 2022, h.72.10). Maka dari itu seharusnya *service charge* dalam pengelolaannya dilakukan secara terpisah dari operasional perusahaan.

Apabila *service charge* tetap dicatat ke dalam kelompok pendapatan dan biaya pada perusahaan, maka akan mengakibatkan pengakuan pendapatan dan biaya menjadi terlalu tinggi. Hal ini tentu saja juga berpengaruh pada laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan merupakan hal yang penting yang dapat dilihat oleh pihak eksternal untuk dapat mengetahui baik atau tidaknya kondisi keuangan yang sebenarnya pada perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap laporan keuangan pada perusahaan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penyajian data, sehingga laporan keuangan dapat sesuai dengan prinsip akuntansi untuk memenuhi standar keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bertepatan jadwal penulis melakukan praktik kerja lapangan di Kantor Akuntan Publik “Benny, Tony, Frans & Daniel”, penulis ditugaskan untuk membantu *senior auditor* dalam mengaudit salah satu klien yang bergerak pada industri perhotelan yaitu Hotel IS yang mana pada tahun ini merupakan tahun ke-4 (empat) dalam mengaudit hotel tersebut. Kami menemukan dalam pelaporan keuangan Hotel IS terdapat kekeliruan, dan setelah ditelusuri lebih lanjut terdapat kesalahan pencatatan *service charge* yang dimasukkan dalam operasional perusahaan yaitu pada kelompok pendapatan dan biaya (kelompok laba rugi). Hal ini dikarenakan terdapat perjanjian kerja sama (*hotel management agreement*) yang telah disepakati oleh pihak Hotel IS yang menyatakan bahwa semua *service charge* yang dibayarkan oleh pelanggan atau tamu hotel akan dicatat sebagai pendapatan kotor dan setiap *service charge* yang didistribusikan akan dicatat sebagai biaya operasional.

Namun tertulis juga pada perjanjian kerja sama tersebut bahwa semua kesepakatan yang tertulis berlandaskan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Pasal 7 Nomor 7 Tahun 2016 tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran Di Hotel, pengelolaan uang servis (*service charge*) dilakukan secara terpisah dari operasional perusahaan. Karena Hotel IS hanya sebagai kolektor dan/atau penyalur *service charge* sehingga tidak benar jika diakui dalam akun operasional.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang prosedur akuntansi jasa perhotelan yang berkaitan dengan pembukuan *service charge*, sehingga penulis ingin mengulas lebih dalam pada Laporan Tugas Akhir dengan judul “PROSEDUR AUDIT TERHADAP *SERVICE CHARGE* PADA HOTEL IS”.

1.2 Ruang Lingkup

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik “Benny, Tony, Frans dan Daniel” di Surabaya. Lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh penulis terkait dengan topik yang diangkat adalah melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap kesesuaian pembukuan akun *service charge* dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setelah itu, melakukan koreksi terhadap kesalahan pembukuan pada akun tersebut dengan membuat jurnal koreksi dan mengusulkannya kepada pihak perusahaan/hotel.

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Untuk mengetahui mengenai pembukuan *service charge* menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran Di Hotel.

1.4 Manfaat Laporan

1.4.1 Manfaat Praktik

1. Bagi Mahasiswa

Menambah ilmu wawasan baru terutama terkait sifat dari akun *service charge* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Membantu senior Auditor dalam penelusuran jurnal dan membantu membuat jurnal koreksinya.

3. Bagi Hotel IS

Dapat menjadi pertimbangan mengenai pengelolaan *service charge* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meskipun dalam *hotel management agreement* dicantumkan bahwa *service charge* masuk dalam operasional perusahaan.

1.4.2 Manfaat bagi Program Studi

1. Mengetahui mengenai pembukuan dan pengelolaan *service charge* pada industri perhotelan.

2. Memperoleh tambahan pengetahuan mengenai jurnal perbaikan atas *service charge* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk laporan tugas akhir ini terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu:

1. Bab 1 Pendahuluan

Pada bagian ini berisi mengenai latar belakang terkait topik yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir, ruang lingkup, tujuan dan manfaat dari laporan tugas akhir.

2. Bab 2 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini berisi mengenai landasan teori singkat sebagai acuan sebagai bahan pembahasan pada laporan tugas akhir.

3. Bab 3 Gambaran Umum

Pada bagian ini berisi mengenai gambaran umum terkait tempat dilaksanakannya kegiatan praktik kerja lapangan.

4. Bab 4 Pembahasan

Pada bagian ini berisi mengenai penjabaran salah satu kegiatan dalam praktik kerja lapangan dengan mengacu pada data perusahaan sebagai landasannya.

5. Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan topik pembahasan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga dapat menjadi masukan bagi pihak terkait.